

**PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* MELALUI
ARBITRASE *ONLINE* DAN AKIBAT HUKUMNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Pipit Wilinda Sari

NIM. 502017245

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE
MELALUI ARBITRASE ONLINE DAN AKIBAT
HUKUMNYA**



NAMA : Pipit Wilinda Sari
NIM : 50 2017 245
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. H. Syairozi, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pipit Wilinda Sari
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 05 September 1998
NIM : 502017245
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* MELALUI ARBITRASE ONLINE DAN AKIBAT HUKUMNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang , Desember 2020

Yang menyatakan,



PIPIT WILINDA SARI

MOTTO :

“ Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 216)

”Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada :

- ❖ Ayahanda Caryo Cahyono dan Ibunda Mayuri tercinta.***
- ❖ Almamater yang kubanggakan.***

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* MELALUI ARBITRASE *ONLINE* DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pipit Wilinda Sari

Semakin majunya perkembangan teknologi juga berdampak dalam kegiatan perdagangan. Jual beli konvensional berubah menjadi Jual beli yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau dikenal dengan *e-commerce*. Dalam proses kegiatannya, permasalahan sengketa yang mungkin terjadi juga semakin besar. Untuk mengimbangi hal tersebut, maka diperlukan suatu penyelesaian yang sama dengan sistem jual beli elektronik tersebut. Penyelesaian yang dapat digunakan adalah melalui arbitrase *online*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online*. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana proses atau prosedur penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online* serta bagaimanakah akibat hukum putusan yang timbul dari penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau disebut dengan studi pustaka, yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal atau peristiwa tertentu dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online* pada dasarnya memiliki proses atau prosedur yang sama dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional, yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Oleh karena itu, arbitrase *online* dimungkinkan dapat diterapkan di Indonesia asalkan sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mengenai akibat hukum putusan dari penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online* adalah timbulnya hak dan kewajiban dimana pihak penggugat berhak menerima pemenuhan atas tuntutan yang dituntutkan kepada pihak tergugat atau termohon, sedangkan pihak tergugat memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan berupa membayar ganti rugi atau sejumlah uang atau menyerahkan barang sesuai yang dituntut oleh pihak penggugat.

Kata Kunci : penyelesaian sengketa, arbitrase, arbitrase *online*, *e-commerce*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* MELALUI *ARBITRASE ONLINE* DAN AKIBAT HUKUMNYA”**, dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan Penulis.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun maksud dan tujuan Penulis memilih judul tersebut diatas karena hukum di Indonesia masih belum mengatur hal-hal yang baru seperti masalah Arbitrase *Online*, sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak menemui kendala. Hal tersebut perlu diatur kembali atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang terkait agar kepastian hukum semakin terjamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu

kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Pada penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S., selaku Pembimbing Skripsi 1 dan Bapak H. Zulfikri Nawawi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Tim Penguji Ujian Komprehensif, Bapak H. Syairozi, S.H.,M.Hum., selaku Penguji Ujian Komprehensif, dan Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.,

selaku Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Ibu Siti Mardiaty, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Ayahanda Caryo Cahyono dan Ibunda Mayuri tercinta, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan secara penuh, yang mendidik saya dengan penuh kesabaran selama ini. Terimakasih untuk segalanya, semoga saya dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.
10. Keluarga besar yang saya sayangi dan saya banggakan, terimakasih untuk semua motivasi dan semangat yang diberikan.
11. Teman kecilku Sarimah Sri Utami , yang saat ini sama-sama sedang menjalani studi di perguruan tinggi, semoga sukses selalu.
12. Teman-temanku Shella Safitri dan Rindi Octaviani yang selalu memberikan semangat serta doa.
13. Teman-teman seperjuangan Miftahul Jannah, Aulia Tri Utami, Chintya Cinta Kasih, M. Jamil Akbar, Rizky Aulia Rahman, Doni Andesta terimakasih untuk semuanya, semoga pertemanan kita tetap terjalin meski

tidak sama-sama lagi, semoga kesuksesan dan keberkahan menyertai kalian.

14. Temanku Suci Sepriyana, S.Ag semoga sukses selalu.
15. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
16. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2021
Penulis

Pipit Wilinda Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya.....	10
B. Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa	13
C. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	14
D. Pengertian dan Sejarah Perkembangan <i>E-commerce</i>	17
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	17
2. Sejarah Perkembangan <i>E-Commerce</i>	17
3. Jenis-Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan <i>E-Commerce</i>	19

4. Bentuk-bentuk wanprestasi <i>e-commerce</i>	21
E. Pengaturan Arbitrase <i>Online</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	22
1. Perjanjian Arbitrase <i>Online</i>	22
2. Bentuk Arbitrase <i>Online</i> Dalam Konstruksi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	23
F. Kelebihan dan Kekurangan Prosedur Acara Arbitrase <i>Online</i> Apabila Diterapkan di Indonesia.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa <i>E-Commerce</i> Melalui Arbitrase <i>Online</i>	31
B. Akibat Hukum Putusan Yang Timbul dari Penyelesaian Sengketa <i>E-Commerce</i> Melalui Arbitrase <i>Online</i>	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dipengaruhi beberapa hal salah satunya adalah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mendorong pertumbuhan industri baik pada ragam, kuantitas maupun percepatan pembaharuan.¹

Saat ini pengembangan dan penerapan teknologi informasi disektor ekonomi telah berkembang dengan cepat mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi yang diperoleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi jarak jauh, melintas batas ruang dan waktu.² Dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan semakin dimudahkan dengan adanya internet.

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui internet). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan secara virtual dan dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*). Perkembangan *e-commerce* sendiri lahir tidak hanya karena adanya perkembangan teknologi informasi, namun juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis dan menghendaki kualitas yang baik.³

Transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, tidak hanya bagi produsen tetapi juga bagi konsumen. Secara umum *e-commerce* telah memberi manfaat tersendiri bagi konsumen maupun

¹ Trinas Dewi Hariyana, "Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce", Jurnal Diversi. Volume 2, No.1. April 2016. hlm.308.

² Andi Julia Cakrawala. 2015. *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.2.

³ *Ibid*

produsen, sehingga keberadaan *e-commerce* saat ini cukup diminati oleh masyarakat.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memproyeksikan bahwa pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai ±139 juta pengguna. Dengan angka tersebut dapat kita perkirakan jika saja 30% dari pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) maka angka yang muncul yaitu ± 42 juta pengguna akan melakukan transaksi perdagangan.⁴

Dengan banyaknya jumlah kegiatan transaksi yang terjadi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara *online*, memungkinkan adanya sengketa antara para pihak yang terlibat. Sengketa ini dapat terjadi karena adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak. Pada umumnya para pihak yang terlibat sengketa menginginkan pemecahan dan penyelesaian yang cepat, karena penyelesaian yang lambat dan berbelit-belit akan menyebabkan dunia bisnis tidak kondusif.

Penyelesaian sengketa komersial melalui pengadilan resmi akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar karena faktor prosedur yang berbelit-belit. Tidak hanya itu, putusan yang telah dikeluarkan pengadilan belum tentu memberikan rasa puas bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali.⁵

Hal tersebut membuat proses penyelesaian sengketa mereka menjadi tidak efektif dan efisien. Terlebih jika para pihak mempunyai kesibukan tersendiri

⁴ Merine Gerarita Sitompul. *et all.* "Online Dispute Resolution (ODR):Prospek Penyelesaian Sengketa E-commerce di Indonesia. Jurnal Renaissance. Vol.1 No.02. Agustus 2012. hlm.76.

⁵ Andi Julia Cakrawala, *Op.Cit.*,hlm..5.

sehingga hanya punya waktu terbatas untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa.

Ketika usaha alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai maka para pihak bisa mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase yang merupakan suatu perantara alternatif penyelesaian sengketa dan bersifat final. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase sering dipilih karena memiliki berbagai macam faktor keunggulan dibanding dengan penyelesaian sengketa lainnya.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal ini berdampak pada arbitrase yang juga dapat dilaksanakan secara *online* melalui internet. Hal ini tentu akan sangat membantu para pihak yang bersengketa dari segi biaya dan waktu. Arbitrase *online* juga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak. Selain itu bagi pihak luar Negeri tidak memerlukan paspor atau visa untuk hadir pada arbitrase *online*. Model arbitrase *online* sudah mulai dikenal dan diberlakukan di Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada dan beberapa Negara Eropa.⁶

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* hampir sama seperti arbitrase konvensional, yang membedakannya adalah tempat dan media penyelesaian yang digunakan.⁷ Pada proses pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen dan sebagainya dilakukan

⁶ *Ibid*, hlm. 15.

⁷ *Ibid*, hlm.125.

secara *online*.⁸ Selain itu pembahasan dalam arbitrase *online* difokuskan pada pengaturan keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara *online*.

Di Indonesia arbitrase *online* merupakan hal baru dan belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan khusus. Peraturan tentang arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai arbitrase secara *online*.

Menurut pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman *teleks, telegram, facsimile, e-mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”. Ketentuan tersebut memberikan jalan untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online*. Namun yang menjadi masalah bahwa Indonesia belum memiliki peraturan mengenai yuridiksi penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara *online*.⁹

Arbitrase *online* tidak cukup diatur mengenai penyelesaian sengketa arbitrase *online* terkait penyelenggaraan secara *online*, tempat kedudukan arbitrator dan putusan. Indonesia hanya mengatur mengenai keamanan dari penggunaan sarana-sarana elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰

Perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengharuskan dibentuknya peraturan yang mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Berdasarkan permasalahan

⁸ Solikhah, Tesis: *Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau dari Hukum Bisnis*. (Semarang: UNDIP 2009, hlm.21.

⁹ Merine Gerarita Sitompul. *et all, Op.Cit*, hlm. 77

¹⁰ Solikhah, *Op.Cit*, hlm.16.

diatas, maka perlunya suatu gagasan mengenai pengembangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* untuk perkara elektronik khususnya dan sengketa lain pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online*?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan yang timbul dari penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online* ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian “proses penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online*” yang terjadi di Wilayah Indonesia dan akibat hukum dari putusannya, serta pembahasan terfokus pada sengketa bisnis melalui internet (*e-commerce*), serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Tujuan

Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

- a. Proses penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online*.
- b. Akibat Hukum putusan yang timbul dari penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui arbitrase *online*.

D. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan *non* litigasi (luar pengadilan).¹¹
2. *E-Commerce* adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya, yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan.¹²
3. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹³
4. *Online* menurut Dedik Kurniawan adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online* seperti halnya untuk *searching*, mencari berita, *stalking*, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.¹⁴

¹¹ “Penyelesaian Sengketa”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa diakses tanggal 28 September 2019.

¹² Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan. 2017. *E-BUSINESS & E-COMMERCE*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, hlm.7.

¹³ Grace M.F. Karwur, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”. Jurnal lex Administratum. VolII/No.3, Jul-Okt 2014, hlm.126.

¹⁴ “Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli”, melalui <https://www.temukanpengertian.com/2020/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal atau peristiwa tertentu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, *website* atau internet, hasil penelitian atau karya ilmiah dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh adalah data sekunder, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan pada penggambaran secara objektif terhadap tema penelitian dengan pendekatan kualitatif dari data sekunder. Data tersebut dideskripsikan dalam bentuk uraian yang selanjutnya ditarik dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya, Pengertian dan Sejarah Perkembangan *E-commerce*, Pengaturan Arbitrase *Online* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase *Online* Diterapkan di Indonesia.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil dari mengkaji dan meneliti mengenai prosedur arbitrase *online* dalam menyelesaikan sengketa *e-commerce* dan akibat hukum putusan yang timbul dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* tersebut.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Sengketa agar dapat memuat bab khusus mengenai Arbitrase *Online*. Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

2. Kepada Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur telekomunikasi dan membentuk lembaga baru untuk menangani perkara Arbitrase *Online* guna mendukung pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmadi, Candra dan Dadang Hermawan. 2017. *E-BUSINESS & E-COMMERCE*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-11). Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika, Doris. 2014. *Keabsahan Jual Beli Secara Online Menurut KuhPerdata dan UU Nomor 11 Tahun 2008*, Skripsi. Palembang: Fakultas Hukum UMP.
- Asyhadie, Zaeni. 2009. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Edisi ke-4). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basarah, Mochamad. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa (ARBITRASE TRADISIONAL DAN MODERN/ONLINE)*. (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Genta Publishing
- Cakrawala, Andi Julia. 2015. *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Idrus, M. Soleh. 2019. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Modul. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Nugroho, Adi. 2017. *E-Commerce*. (Cetakan Pertama). Bandung: Informatika Bandung.
- Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Sidartomulyo, Sulistijo dan Budi Santoso. 2018. *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*. (Edisi Pertama). Jakarta : Prenadamedia Group.
- Solikhah. *Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau dari Hukum Bisnis* (Tesis). 23 Maret 2009. Semarang: UNDIP.
- Usman, Abdul Hamid. dkk. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR-Alternative Dispute Resolution)*. Bahan Ajar. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. (Edisi Ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Hariyana, Trinas Dewi, April 2016. “*Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E- Commerce*”. *Journal Diversi, Volume 2, Nomor 1*, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/276355-peranan-hukumdalam-penyelesaian-sengketa-575c45ae.pdf>

Karwur, Grace M.F, Jul-Okt 2014. “*Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*”. *Jurnal Lex Administratum, Vol.11, No.3*, melalui <https://adoc.pub/arbitrase-merupakan-upaya-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa>

Salami, Rochani Urip dan Rahadi, Januari 2013. “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce)*”. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.1*, melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/161>

Sitompul, Meline Gerarita, Agustus 2016. “*Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*”. *Jurnal Renaissance, Vol.1, No.02*. melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=8VL WpgAAAAJ&hl=en>

D. Internet.

“Pengertian E-Commerce Beserta Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan E-Commerce”, melalui <https://www.nesabamedia.com/pengertian-e-commerce/>.

“Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli”, melalui <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

“Penyelesaian Sengketa”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa diakses tanggal 28 September 2019.

”Pihak-pihak dalam transaksi E-commerce”, melalui <https://maulanarebiblog.wordpress.com/2013/12/05/perkembangan-e-commerce/>, diakses tanggal 5 Desember 2013.